

DAFTAR CALON TETAP – DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
2023

Kpt 348 Tahun 2023, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS NOMOR 347 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota dan berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Ciamis Nomor 436/PL.01.4-BA/3207/2023 tentang Perubahan atas Berita Acara KPU Kabupaten Ciamis Nomor 433/PL.01.4 BA/3207/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.10 Tahun 2023; Keputusan KPU No.352 Tahun 2023; Keputusan KPU No.403 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 325 Tahun 2023; Keputusan KPU No.347 Tahun 2023; Surat KPU No. 1269/PL.01.4SD/05/2023; Surat DPP PPP No. 1660/IN/DPP/PBC/C/XI/2023.
  - Keputusan ini merubah sebagian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 347 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Lampiran XVI untuk Partai Persatuan Pembangunan pada Daerah Pemilihan CIAMIS 6, nomor urut 5, atas nama FAISOL KHOTIB karena meninggal dunia.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 November 2023.
  - Lamp.: 2 hlm.